

## **ORGANISASI DAN TATA KERJA – BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA 2019.**

**PERMENDAG NO. 75 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 11 HLM.**

### **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mendukung dan menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan di bidang pengawasan tertib niaga, perlu membentuk Balai Pengawasan Tertib Niaga;
- bahwa organisasi dan tata kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat No. B/888/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Tertib Niaga;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 5 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, Perpres No. 7 Th. 2015, Perpres No. 48 Th. 2015, Permenpan No. PER/18/M.PAN/11/2008, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017, Permendag No. 15 Th. 2018, Permendag No. 23 Th. 2018, Permendag No. 74 Th. 2018, Permendag No. 36 Th. 2018, Permendag No. 69 Th. 2018;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Balai Pengawasan tertib Niaga yang selanjutnya disingkat BPTN merupakan unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
    2. BPTN mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penindakan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
    3. BPTN menyelenggarakan fungsi:
      - a. Pelaksanaan pemeriksaan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib serat alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

- b. Pelaksanaan pengawasan di bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib dan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
  - c. Pelaksanaan penindakan bidang tata niaga impor, dan tata niaga dan kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia wajib dan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
  - d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan, persuratan, arsip, rumah tangga, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.
4. BPTN terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Tata Niaga Impor;
  - c. Seksi Tata Niaga Barang; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Setiap Kepala BPTN menyampaikan laporan kepada Direktur Tertib Niaga secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
6. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan BPTN menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPTN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
7. BPTN terdiri atas 4 (empat) Balai, yang berlokasi di:
- a. Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
  - c. Surabaya, Provinsi Jawa Timur; dan
  - d. Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2019 .